



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2010 NOMOR 15**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
- c. Bupati adalah Bupati Barito Kuala ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- g. Kewenangan Daerah adalah kewenangan daerah Kabupaten Barito Kuala.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Ketiga Tugas**

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan strategis dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam pelaksanaan seluruh urusan bidang pemerintahan pembangunan yang mencakup pemerintahan umum, hukum, organisasi, kesejahteraan rakyat, humas dan protokol, fasilitasi hukum, kegiatan perekonomian dan pemanfaatan sumber daya daerah, umum dan pelayanan pengadaan barang dan jasa ;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan bidang pemerintahan umum yang mencakup administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### **Bagian Keempat Fungsi**

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan strategis seluruh urusan bidang pemerintahan dan pembangunan termasuk pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.
2. Perumusan kebijakan strategis dan pembinaan di bidang pemerintahan, hukum, organisasi, ekonomi dan pembangunan, umum, kesejahteraan rakyat, humas dan protokol, fasilitasi hukum serta pelayanan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan dan pembangunan ;
4. Penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ;
5. Penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan terkait permasalahan hukum ;
6. Penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan organisasi pemerintahan;
7. Penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
8. Penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penatalaksanaan operasionalisasi perkantoran, rumah tangga kepala dan wakil kepala daerah;
9. Penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan terkait permasalahan kesejahteraan rakyat;
10. Penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan keprotokolan; dan
11. Penyusunan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

b. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan kantor, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyediaan dukungan penyelenggaraan kegiatan persidangan dan rapat-rapat;
3. Penyediaan dukungan penyelenggaraan penyusunan perundang-undangan dan dokumentasinya;
4. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan; dan
5. Pelaksanaan fasilitasi dewan dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
  - 1. Bagian Pemerintahan :
    - Sub Bagian Pemerintahan Umum.
    - Sub Bagian Otonomi Daerah.
    - Sub Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah.
  - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat :
    - Sub Bagian Kesejahteraan.
    - Sub Bagian Kemasyarakatan.
    - Sub Bagian Keagamaan.
  - 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol :
    - Sub Bagian Pengelolaan Informasi.
    - Sub Bagian Pemberitaan dan Media Massa.
    - Sub Bagian Protokol.
- c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan :
  - 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan :
    - Sub Bagian Ekonomi.
    - Sub Bagian Pembangunan.
    - Sub Bagian Program dan Evaluasi.
  - 2. Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa :
    - Sub Bagian Perencanaan dan Pendataan.
    - Sub Bagian Pengadaan.
    - Sub Bagian Dokumentasi dan Arsip.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum :
  - 1. Bagian Organisasi :
    - Sub Bagian Kelembagaan.
    - Sub Bagian Ketatalaksanaan.
    - Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
  - 2. Bagian Hukum :
    - Sub Bagian Bantuan Hukum.
    - Sub Bagian Produk Hukum.
    - Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum.
  - 3. Bagian Umum :
    - Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
    - Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
    - Sub Bagian Kepegawaian dan Persandian Daerah.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 7

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD :
2. Bagian Tata Usaha :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga ;
  2. Sub Bagian Anggaran ;
  3. Sub Bagian Perbendaharaan.
3. Bagian Persidangan dan Hukum :
  1. Sub Bagian Rapat dan Persidangan ;
  2. Sub Bagian Hukum dan Dokumentasi.
4. Bagian Fasilitasi dan Pelayanan Dewan :
  1. Sub Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan Dewan;
  2. Sub Bagian Fasilitasi dan Hubungan Masyarakat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 8

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Uraian tugas masing-masing jabatan dalam organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV STAF AHLI**

### Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli, masing-masing Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- (2) Staf Ahli berasal dari unsur pegawai negeri sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah ;

- (4) Staf Ahli dalam menjalankan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## **BAB V TATA KERJA**

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, unsur-unsur organisasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Selain mendapatkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat memperoleh bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Bagian Kesatu Eselon**

### Pasal 13

Eselon jabatan pada dinas-dinas daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon II a ;
- b. Staf Ahli Bupati adalah jabatan struktural eselon II b ;
- c. Asisten Sekretariat Daerah adalah jabatan struktural eselon II b ;
- d. Sekretaris DPRD adalah jabatan struktural eselon II b ;
- e. Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III a ;
- f. Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan struktural eselon IV a ;

### **Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian**

#### Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai keahlian dan kebutuhan.

### **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 16

Segala ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 24 Nopember 2010  
BUPATI BARITO KUALA,

ttd

**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 25 Nopember 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



**SUPRIYONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2010 NOMOR 15

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

**I. UMUM**

Menginjak 2 (dua) tahun diberlakukannya Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif untuk melihat gambaran secara jelas mengenai kinerja masing-masing Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan juga efektifitas dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD.

Dari hasil evaluasi terlihat adanya ketidakefektifan dan ketidakefisienan pelaksanaan tugas dan fungsi di dalam organisasi Sekretariat Daerah dan organisasi Sekretariat DPRD sehingga berakibat terjadinya tumpang tindih dan ketidakjelasan cakupan tugas dan fungsi pada masing-masing Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Berkenaan hal tersebut, dalam rangka menciptakan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 19


Cukup jelas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala

Nomor 15 Tahun 2010

Tanggal 24 Nopember 2010



**BUPATI BARITO KUALA,**

ttd

**HASANUDDIN MURAD**